

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Harta memegang peran penting pada kehidupan manusia sehari-hari yang tak bisa dipisahkan. Manusia beranggapan bahwa dengan memiliki harta maka apapun yang diinginkan akan didapatkan dengan mudah. Setiap manusia memiliki keinginan untuk bisa memenuhi hajat hidupnya dengan memperoleh harta. Namun banyak manusia yang anggap harta segalanya, bahkan manusia bisa rela untuk lakukan segala cara demi dapatkan harta. Maka manusia lupa hakikat pemilik harta sesungguhnya ialah Allah SWT seperti yang diterangkan Allah SWT pada QS. An-Najm ayat 31:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

Artinya: “Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi...”.

Ayat di atas menjabarkan hanya Allah SWT saja yang memiliki langsung keseluruhan alam semesta dan menisbatkan harta pada diri-Nya, artinya harta milik Allah. Allah SWT pemilik mutlak atas semua harta di dunia yang dianugerahkannya pada umat manusia. Penganugrahan dari Allah ini guna berikan fasilitas kelangsungan hidup manusia. Allah memberi sebuah ujian kepada manusia dengan harta yang dimilikinya dapat membuat mereka lebih ingat atau malah lupa ataupun ingkar kepada-Nya. Tak hanya pada ayat itu saja, seluruh isi Al-Quran menyuruh dan mengingatkan manusia dalam kepemilikan harta terhadap apa yang dimiliki di dunia semuanya hanya fana semata. Tidak ada yang abadi walau manusia dengan angkuh beranggapan bahwa harta yang dimiliki tidak akan bisa habis hingga diturun-temurunkan. Manusia yang terbutakan oleh harta tidak akan sadar bahwa Allah SWT bisa dengan mudahnya membalikkan posisi mereka terjatuh kedalam keadaan yang tidak pernah mereka bayangkan sama sekali. Sepatutnya manusia sebagai makhluk ciptaan-Nya saling berbagi kepada sesama manusia yang membutuhkan agar tidak terbawa sifat sombong dan angkuh. Ada banyak cara berbagi yang Islam ajarkan agar umat muslim tidak bisa beralasan untuk

menyimpan hartanya hingga menumpuk seperti debu. Shadaqah, Infaq, Zakat, dan Wakaf, adalah empat bentuk kegiatan yang manusia lakukan dalam berbagi kepada sesama sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۚ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”

Dari keempat kegiatan berbagi tersebut, wakaf ialah suatu cara berbagi yang tidak semua manusia lakukan karena berbagai alasan. Misalnya keterbatasan nominal, kepemilikan, dan juga aspek-aspek kegunaan yang diberikan setelahnya. Menurut BWI (Badan Wakaf Indonesia), Wakaf sendiri ialah perbuatan hukum wakif guna pisahkan sebagian harta benda miliknya guna dipergunakan selamanya atau jangka waktu tertentu berdasarkan kepentingannya ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Di Indonesia, praktik wakaf dilakukan oleh umat Islam tidak lama setelah masuknya agama Islam ke Indonesia. Pada awalnya wakaf ditujukan untuk kebutuhan masjid pada zaman penyiaran agama Islam memiliki dampak positif, yaitu pemberian tanah wakaf guna didirikan masjid jadi tradisi yang lazim serta meluas di komunitas-komunitas Islam di Indonesia. Sejalan perkembangannya, para muslim di Indonesia melakukan terobosan selain kebutuhan tempat ibadah, seperti kegiatan akademik yaitu mendirikan pesantren serta madrasah. Pada perkembangan, pemanfaatan wakaf terus berkembang yang meliputi pelayanan sosial kesehatan, semacam pendirian klinik hingga panti asuhan.

Mulanya, pengelolaan wakaf secara tradisional dilakukan secara privat hanya oleh umat Islam, tanpa campur tangan dari pemerintah atau masyarakat umum. Namun, kehadiran wakaf dipertegas oleh pemerintah yang ikut serta dalam membuat perundang-undangan tata cara berwakaf sampai bagaimana pengelolaannya. Ini menjadi momentum pengelolaan wakaf secara produktif. Wakaf memiliki potensi sangat besar di Indonesia, sebagaimana yang dikatakan “Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan”, Luky Alfirman, “Kementerian Keuangan (KEMENKEU)” mencatat sesuai data

Bank Indonesia, potensi wakaf yang ada di seluruh Indonesia di total bisa mencapai Rp 217 triliun pada tahun 2020. Melihat potensi yang besar ini bila dikelola baik maka bisa bermanfaat bagi masyarakat, tentunya membutuhkan upaya inovasi mekanisme secara sistematis yang melibatkan masyarakat secara masif.

Wakaf yang lebih dikenal secara awam sebagai penyerahan harta secara tetap namun ikhlas dalam pendirian masjid, pemberian lahan untuk pemanfaatan fasilitas masyarakat, lahan pemakaman, dapat diesplor lebih jauh manfaatnya sesuai dengan jenis wakafnya. Hanya saja masih ada beberapa masyarakat yang enggan untuk berwakaf karena di Indonesia masih banyak pemikiran bahwa wakaf hanya untuk orang yang sangat mampu atau kaya. Padahal di era modern seperti sekarang beribadah tidak ada batasan atau penghalang sama sekali. Oleh sebab itu saat ini munculah program-program yang dibentuk di situs online sebagai ajakan masyarakat membagikan sebagian hartanya seperti saat bersedekah atau infak. Berkat perkembangan teknologi, saat ini terdapat beberapa platform fundraising berbasis situs online untuk mengumpulkan masyarakat secara masif sebagai bentuk pengumpulan sumber dana wakaf. Model yang awalnya sering dilaksanakan langsung, diantara penerima manfaat institusi dengan donatur, tapi saat ini bisa juga dilaksanakan dengan tidak langsung atau online.

Crowdfunding-Waqf Model (CWM) sebagai salah satu model *fundraising* memanfaatkan inovasi dan pengambilan keputusan berbasis kerumunan secara massif serta menerapkannya pada pendanaan wakaf yang akan digunakan nantinya. Suhaili dan Palil (2016) dalam penelitiannya mencoba untuk menangkap pemahaman operasionalisasi kolaborasi menggunakan platform penggalangan dana berbasis teknologi pada umumnya dan memiliki hasil *Crowdfunding* sebagai alat penggalangan dana kolaboratif untuk wakaf berbasis teknologi memiliki nilai keunggulan untuk entitas wakaf. Model ini pun sudah dikenal di negara tetangga dengan mayoritas pemeluk agama Islam yaitu Malaysia, melalui penelitian yang dilakukan oleh Mohamed Asmy dkk (2018) dengan judul *Modelling Crowdfunders behaviour intention to adopt the crowd funding model (CWM) in Malaysia*, bahwa peneliti tawarkan model sumber pembiayaan yang berkelanjutan pada lembaga wakaf guna penuhi kendala likuiditas mereka guna kembangkan tanah wakaf yang

dikenal model *crowdfunding* serta meneliti niat perilaku *crowdfunders* atau donatur dalam menggunakan CWM.

Aprilia dan Wibowo (2017) menjabarkan, “di Indonesia, praktik *crowdfunding* bukanlah hal baru, meskipun nama itu sendiri belum banyak dikenal masyarakat. Penggalangan dana yang pernah dilaksanakan pada bentuk menghimpun koin juga jadi bentuk donasi *crowdfunding*. Meski masyarakat di Indonesia belum banyak tau *crowdfunding*, tapi telah ada beberapa situs yang fasilitasi *crowdfunding* di Indonesia semacam patungan.net, wujudkan.com, gagasan.web.id, kitabisa.com, dan sebagainya”. Praktik wakaf yang dihimpun secara *online* hampir sama dengan infak, sedekah, dan zakat. Kemudahan yang diberikan dari adanya wakaf *online* akan memberikan peluang besar kepada seluruh masyarakat untuk berbagi harta tanpa ada alasan yang membatasi keinginan mereka. Dimanapun dan kapanpun wakaf bisa dilakukan.

Ada banyak penggalangan wakaf *online* yang membuka kesempatan seluasnya untuk mengisi berbagai bidang, salah satunya adalah bidang pendidikan. Putri dan Endi (2019) menyatakan penggalangan wakaf *online* dapat berperan dalam kelembagaan pendidikan seperti untuk membantu para siswa dan mahasiswa yang membutuhkan dalam pembayaran spp sekolah ataupun perkuliahannya. Durasi yang dilakukan biasanya membutuhkan waktu tertentu dengan target mencapai puluhan juta. Serta hubungan antara penerima wakaf, nazhir, dan wakif terhubung dan tersalurkan dengan baik. Urutan pelaksanaan wakaf secara *online* beragam, namun umumnya para wakif akan membagikan hartanya melalui aplikasi yang dijadikan wadah wakafnya. Nazhir akan mempromosikan kegiatan yang sedang direncanakan agar para wakif melakukan donasi. Kemudian saat semua uang donasi sudah terkumpul baik memenuhi target atau tidak maupun waktu yang direncanakan sudah habis, maka nazhir akan melakukan penyusunan data untuk diserahkan terimakan uang tersebut kepada penerima bantuan yang sangat membutuhkan. Dengan adanya wakaf *online* dalam bidang pendidikan, tentu hal ini dapat efektif dan berguna dalam melancarkan kegiatan pembelajaran tanpa ada masalah tentang finansial.

BWI sebagai lembaga terpercaya di Indonesia dapat memperkuat potensi wakaf dengan mengelola dana wakaf yang nantinya disalurkan kepada yang membutuhkan. Wakaf sebagai salah satu alat keuangan syariah tentunya bertujuan untuk kemaslahatan umat melalui pemberdayaan masyarakat, mulai dari menumbuhkan kesadaran beragama hingga turut serta meningkatkan kualitas pengelolaan dana wakaf, tidak dapat dilepaskan dari sistem. Pengelolaan nantinya membutuhkan pula serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan sampai pendistribusian secara benar agar dana wakaf yang masuk dapat di distribusi kepada sasaran yang tepat. Keberadaan BWI (Badan Wakaf Indonesia) disini juga memiliki peran penting karena telah meluncurkan program yang dikelola langsung oleh BWI.

Salah satu program yang dicanangkan oleh BWI adalah program wakaf beasiswa IPB yang terdampak dikala pandemi saat ini. Pandemi COVID-19 sekarang ini menyebabkan krisis keuangan di banyak negara, salah satunya Indonesia. Indonesia sebagai negara yang sudah dikategorikan sebagai negara maju namun, tidak bisa disangkal bahwa masyarakat Indonesia di sekitar masih membutuhkan bantuan dalam memenuhi kebutuhannya karena kesenjangan ekonomi yang makin diperparah oleh keadaan saat ini. Keadaan ini berdampak pula pada mahasiswa yang kesulitan dalam pembayaran SPP. IPB sebagai universitas yang memiliki mahasiswa dengan latar belakang ekonomi keluarga yang berbeda tentunya memiliki kemampuan ekonomi yang berbeda pula. Dengan adanya program wakaf beasiswa ini diharapkan dapat membantu kelancaran perkuliahan mahasiswa IPB. Selain itu program ini unik dibandingkan dengan program wakaf lain karena program beasiswa ini hanya satu satunya program wakaf pendidikan yang dibuat oleh BWI dan terfokus pada satu universitas yaitu IPB jadi distribusinya lebih jelas langsung kepada mahasiswa IPB yang membutuhkan.

Sehubungan dengan masalah yang ada di atas, maka peneliti mencoba untuk melengkapi penelitian sebelumnya dengan membuat penelitian mengenai pengelolaan wakaf pada program wakaf beasiswa IPB oleh BWI dengan *Crowdfunding Waqf Model* yang berbentuk skripsi dengan judul

“Alur Pengelolaan Wakaf Uang Program Wakaf Beasiswa BWI-IPB dengan Crowdfunding Waqf Model”

1.2 Kesenjangan Penelitian

Kesenjangan diawali dari kondisi saat pandemi yang memaksa keadaan keuangan dari banyak kalangan terhimpit yang membutuhkan bantuan ekonomi. Menurut Mohamed dan Anwar (2018) menawarkan model alternatif sumber pembiayaan yang layak untuk mengembangkan tanah wakaf di Malaysia, yang dikenal sebagai *Crowdfunding Waqf Model* (CWM). Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Fitriyah (2019), dimana CWM ini dikaji lebih dalam dan model ini dapat diterapkan di Indonesia dengan sistem lebih modern yaitu secara *online* menggunakan *crowdfunding platform* sehingga dapat mempercepat dan memperluas nilai manfaat dari wakaf yang dikumpulkan. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh ekawati bahwa hasil analisis perbandingan pengumpulan wakaf secara *online* dan tidak, terlihat signifikan pengumpulan wakaf secara *online* lebih efektif. Oleh sebab itu dapat dikatakan lebih praktis, menghemat waktu, dan memudahkan wakif dalam menyalurkan wakafnya.

Penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya ada beberapa yang mengangkat pembahasan yang hampir sama. Menjadikan penelitian sebelumnya ini dapat dipertimbangkan untuk bahan perbandingan, yang dimana penelitian sekarang ini tentunya berdasarkan penelitian yang relevan atau berhubungan dengan penelitian terdahulu. Topik pembahasan yang sudah diangkat memiliki celah yang membuat adanya perbedaan objek maupun subjeknya, sehingga penulis akan meneliti fokus yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Terdapat celah untuk menambah literasi sebelumnya yang berfokus pada strategi pemasarannya yang kali ini dengan menganalisis dari cara mengelola Wakaf *online* dengan *Crowdfunding Waqf Model* oleh BWI (Badan Wakaf Indonesia) yang merupakan lembaga independen yang dipercaya untuk mengelola Wakaf secara legal berdasarkan UU yang sah.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mohamed dan Anwar (2018) dengan judul “*Developing waqaf land through crowdfunding-waqaf model (CWM)*”:

the case of Malaysia”. Dari penelitian ini penulis mencoba menawarkan model alternatif sumber pembiayaan yang layak untuk mengembangkan tanah Wakaf, yang dikenal sebagai *Crowdfunding-Waqf Model (CWM)* dengan memberi literatur tambahan. Penelitian ini mengkaji dari sisi CWM yang mulai berkembang di Malaysia yang menurut penulis dapat digunakan untuk mengatasi masalah sumber dana dari wakaf tanah di Malaysia. Disebutkan pula bahwa volume pasar untuk platform crowdfunding di Malaysia ini memiliki potensi lebih dari \$5 juta antara tahun 2013-2015. Total volume didominasi oleh *crowdfunding* berbasis donasi, yang menyumbang 92,4% dari total pasar Malaysia, yang mengumpulkan total \$4,68 juta. Ini mencakup sekitar 6% dari total aktivitas pasar di Asia Tenggara. Celah yang dapat dikaji lebih lanjut adalah pengelolaan wakaf yang sudah tersedia melalui pengumpulan *online* berbasis platform web.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fitriyah (2019) dengan judul “*Fundraising: Crowdfunding Waqf Model (CWM) to increase waqf fundsbased internet platform*”. Dari penelitian ini mengkaji potensi dari wakaf tunai atau uang di Indonesia yang dikatakan oleh Kementrian Agama mencapai milyaran rupiah ini dapat dikumpulkan dengan metode fundraising namun secara *online*. Dalam tulisan ini dijelaskan penggalangan dana yang awal mulanya lebih sering dilakukan secara langsung atau tradisional, namun dengan berkembangnya teknologi yang semakin pesat, sekarang ini dapat juga dilakukan secara tidak langsung atau secara *online* melalui jaringan internet. Penerapannya untuk mengoperasionalkan wakaf dengan memberi informasi umum dan model crowdfunding wakaf. Teknologi sebagai alat penggalangan dana menjadi populer sehingga entitas wakaf harus memanfaatkannya. Hal ini sebagai jalan keluar untuk mempercepat dan membantu wakaf dalam memperluas nilai intinya dan kemanfaatannya.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Aisyah Ekawati (2018) dengan judul “Efektivitas strategi *fundraising* wakaf berbasis wakaf *online* di Global Wakaf Aksi Cepat Tanggap Yogyakarta”. Peneliti mengkaji perkembangan teknologi informasi khususnya di bidang *financial technology* membantu lembaga wakaf dalam perkembangan strategi *fundraising* wakaf. Metode penelitian yang digunakan

adalah deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efektivitas fundraising wakaf dengan wakaf *online* pada tahun 2016 sebesar 7,59%, tahun 2017 22,52% dan 2018 18,47% sehingga menunjukkan hasil tidak efektif, hal ini disebabkan karena meskipun jumlah perolehan dana wakaf cukup besar dan terus meningkat namun lembaga mematok target yang sangat tinggi maka jumlah perolehan tersebut tidak memenuhi target. Dari segi progresivitas dapat dikatakan efektif seiring dengan peningkatan jumlah perolehan dana wakaf setiap tahunnya yang cukup signifikan sejak diberlakukannya wakaf *online* meskipun pada tahun 2018 presentase menurun karena mengalami kenaikan target. Dalam analisis before-after diperoleh hasil sebelum adanya wakaf *online* adalah 7,59% sedangkan setelah adanya layanan wakaf *online* yaitu 20,49% sehingga dapat dikatakan efektif seiring dengan adanya peningkatan tersebut. Pelaksanaan wakaf *online* lebih praktis, menyingkat waktu dan memudahkan wakif dalam menyalurkan wakafnya. Dengan adanya transparansi data keuangan wakaf, profesionalisme lembaga dan amanah dalam menjalankan tugasnya menjadikan wakif memiliki kepercayaan kepada lembaga sehingga terbentuk kesesuaian antara harapan wakif dengan kinerja nazhir.

1.3 Tujuan Penelitian

Oleh karena itu tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan program dana bantuan spp mahasiswa IPB oleh BWI melalui *Crowdfunding Waqf-Model (CWM)*.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Agar mencapai tujuan yang diinginkan oleh penulis maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus. Dengan analisis berdasarkan pada preposisi teoritis lalu studi kasus. Literatur yang sudah tersedia akan dihubungkan dengan sumber data yang akan di cari oleh penulis berupa primer dan sekunder. Data-data yang diperoleh dari hasil teknik seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi secara langsung sebagai primernya. Sedangkan penyusunan data dan literatur pendukungnya sebagai sumber sekunder dengan

pemanfaatan teori-teori yang terkait. Sehingga penulis memilih penggunaan metode analisis berasal dari Yin.

1.5 Kontribusi Penelitian

a. Secara Akademik

Diharapkan dari penelitian yang dilakukan dapat menambah literatur atau pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang pengelolaan Wakaf Uang secara *online* dengan *Crowdfunding Waqf Model* di Indonesia

b. Secara Praktis

1) Bagi Badan Wakaf Indonesia

Diharapkan menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk meningkatkan cara penghimpunan dana wakaf dan pelayanan dalam pengelolaannya, lalu dapat dikembangkan menjadi program yang lebih variatif. Untuk BWI menjadi lembaga yang tetap berpegang teguh terhadap kepuasan wakif dan sesuai syariat Islam namun mengikuti perkembangan zaman era digital.

2) Bagi Pengelola Platform *Crowdfunding*

Untuk pihak IT yang pengelola *platform crowdfunding* dapat menjadikan penelitian ini salah satu informasi untuk mengembangkan platform yang sesuai keinginan wakif.

3) Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat turut kontribusi memberikan informasi yang dapat dipahami oleh masyarakat khususnya bagi umat Islam di Indonesia yang belum atau sudah melakukan transaksi wakaf dengan cara tradisional maupun *online*.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang dibutuhkan supaya dengan begitu dapat meluruskan tujuan penelitian yang ingin dicapai dan pembahasannya, maka penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan yang terdiri dari gambaran secara umum mengenai penulisan skripsi. Dimulai dari penjelasan latar belakang masalah yang merupakan alasan bagi peneliti dalam mengangkat masalah terkait dengan judul penelitian. Lalu dari penelitian sebelumnya menjadi acuan yang berkaitan terdapat kesenjangan penelitian bahwa adanya kekurangan dan kelemahan. Dari kesenjangan tersebut, peneliti mencoba untuk menentukan tujuan berdasarkan objek dari penelitian sebelumnya. Selanjutnya ringkasan metode penelitian yang ingin dipakai oleh peneliti, Teknik serta sumber data berasal. Selanjutnya kontribusi riset berisi uraian harapan serta hasil yang dapat dimanfaatkan di bidang secara akademis maupun secara praktis untuk kedepannya. Dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab II merupakan tinjauan pustaka yang terdiri dari informasi umum mengenai wakaf, dasar hukum wakaf, Rukun dan syarat wakaf, Wakaf Uang, Wakaf *online*, pengelolaan wakaf, konsep CWM (*Crowdfunding Waqf Model*), dan wakaf Pendidikan di Indonesia, penelitian sebelumnya dan kerangka konseptual. Dengan begitu pembahasan akan dikaji berdasarkan literatur yang ada dan lebih sesuai dari yang umum sampai yang kompleks sesuai dengan judul. Selain itu, tinjauan pustaka juga berisi hipotesis yang berdasarkan landasan teori.

Bab III merupakan metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif. Penulis menganalisis berdasarkan teori yang sudah ada untuk mengetahui pengelolaan wakaf dengan *crowdfunding waqf model*. Penelitian ini terdiri dari pendekatan penelitian, jenis serta sumber data, unit analisis, teknik pengumpulan data yang digunakan, informan yang diwawancarai, teknik keabsahan data, dan teknik analisis. Sedangkan sumber data sendiri berasal dari observasi *platform* yang digunakan, wawancara dengan informan, dan dokumentasi.

Bab IV merupakan hasil dan pembahasan yang didapat dari metode penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Bab ini merupakan hal paling penting dari penelitian karena menjelaskan temuan dan membandingkannya dengan penelitian sebelumnya.

Bab V merupakan bagian penutup yang terdiri dari simpulan berbentuk ringkasan serta penjelasan temuan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan

saran yang terdiri dari hal-hal yang dapat meningkatkan dan menjadi masukan untuk kebijakan atau saran teoritis yang berhubungan.